



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Penyebaran Karya Tulis Melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta

Yoshua Ruselvelt P. Sidabutar

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: yrps.edu@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-12-2020

Direvisi : 28-06-2022

Disetujui : 29-12-2022

Diterbitkan : 31-12-2022

Kata Kunci:

Hak Cipta, Penggandaan, Perlindungan Buku sebagai Hak Cipta.

DOI:

10.28946/sc.v29i2.954

Abstrak

Dalam era globalisasi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, isu-isu yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan karena HKI memegang peranan dalam setiap aspek kehidupan manusia sehingga perlu dilindungi. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah meratifikasi perjanjian pembentukan *World Trade Organization* (WTO) yang di dalamnya terdapat *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs Agreement) yang menjadi dasar perlindungan Hak Cipta di dunia. Salah satu ruang lingkup dari HKI yang harus dilindungi menyangkut Hak Cipta yang memiliki tujuan untuk melindungi pencipta atas hasil ciptaannya. Salah satu produk dari Hak Cipta yang harus dilindungi adalah buku. Dari zaman dahulu sampai saat ini, banyak pihak yang melakukan penggandaan terhadap buku, baik melalui jasa fotokopi yang dapat ditemukan di sekitar Perguruan Tinggi yang melakukan penggandaan sedemikian rupa, sehingga serupa dengan buku aslinya serta melakukan penyebaran buku elektronik (*e-book*) melalui *platform e-commerce* menggunakan layanan internet. Dengan adanya penggandaan maupun penyebaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki otorisasi, menyebabkan pencipta buku mengalami kerugian karena pencipta buku akan kehilangan hak ekonomi atau yang biasa dikenal dengan royalti. Maka dari itu, diperlukan penegakan hukum dari pihak Pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan perlindungan hukum Hak Cipta agar buku dapat memiliki perlindungan maksimal seperti hak cipta lainnya.

Article Info

Article History:

Received : 15-12-2020

Revised : 28-06-2022

Accepted : 29-12-2022

Abstract

In the era of globalization that is currently developing in Indonesia, issues related to Intellectual Property Rights (IPR) are one of the issues that must be considered because IPR plays an important role in every aspect of human life, so it needs to be protected. As a developing

Published : 31-12-2022

Keywords:

Copyright, Multiplication, Protection of Books as Copyright.

country, Indonesia has ratified the agreement to establish the World Trade Organization (WTO), which includes a Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement) which is the basis for copyright protection in the world. One of the scopes of intellectual property rights that must be protected concerns copyright which has the aim of protecting the creator of his creation. One of the products of the copyright that must be protected is a book. From the previous era until today, many parties have duplicated books, either through photocopying services that can be found around college that make copies in such a way which they are similar to the original book and distribute electronic books (e-books) through the e-commerce using the internet services. With the duplication or distribution carried out by unauthorized parties, it causes book creators suffer losses because book creators will lose their economic rights or what is commonly known as royalties. Therefore, it is necessary to enforce the law from the Indonesian government to be able to pursue copyright law protection so that books can have maximum protection like other copyrights.

LATAR BELAKANG

Perlindungan kekayaan intelektual dimulai dan berkembang dengan pemahaman bahwa karya intelektual seseorang dan hak yang dihasilkannya harus dihormati secara khusus. Hak kekayaan intelektual ini hanya ada ketika kemampuan mental manusia telah membentuk sesuatu yang dapat dilakukan, didengar, dibaca atau digunakan dalam praktik. Pendapat David I. Bainbridge mengatakan bahwa,¹ “*Intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect.*” Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa, HKI dapat diartikan sebagai hak milik atas ciptaan yang diciptakan atau muncul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan benda tak berwujud yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual seseorang atau masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui cipta, rasadan karya yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.²

HKI juga merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang dieksepsikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.³ Oleh karena itu, objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang

¹ David I. Bainbridge, *Computers and the Law*, Cet. Ke-1, (Pitmann Publishing, London, 1990), [7].

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2003) [2].

³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003) [21-22].

timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.⁴ Hanya orang yang dapat menggunakan kearifannya yang dapat menciptakan hak kebendaanyang dikenal dengan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, karya otak yang menghasilkan hak kekayaan intelektual adalah eksklusif jika hanya orang tertentu yang dapat menghasilkan hak tersebut. Kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif merupakan bentuk apresiasi terhadap produk kecerdasan manusia, baik berupa invensi maupun karya seni dan kreativitas, terutama bila hasil karya otak manusia digunakan untuk tujuan komersial.⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, kesadaran HKI semakin meningkat dimana pengaturan mengenai konsep-konsep HKI secara lebih komprehensif baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengaturan mengenai HKI dimulai pada tahun 1883 yang dikenal dengan *Paris Convention for Protection of Industrial Property* (“**Paris Convention**”) yang mengatur mengenai paten, merek, dan desain, Pada tahun 1886, terdapat konvensi lanjutan yang dikenal dengan nama *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (“**Berne Convention**”) tentang hak cipta dan permulaan Konvensi Hak Cipta.⁶

Salah satu ruang lingkup dari HKI adalah Hak Cipta. Di Indonesia, ketentuan awal Hak Cipta diatur dalam *Auterswet 1912* sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad* tahun 1912 Nomor 600. Setelah berlaku selama kurang lebih 70 (tujuh puluh) *Auterswet 1912* diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan pengaturan tentang Hak Cipta terus dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002⁷ dan terakhir Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta). “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁸ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta memiliki

⁴ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, Oase Media, 2010), [15].

⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2007) [10].

⁶ Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*, (Jakarta: Ditjen HKI dan Badan Penerbit FHUI, 2006), [2].

⁷ Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, 2002), [93].

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pengertian sebagai berikut “Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”

Sementara menurut Pasal 1 angka 3 UUHC, Ciptaan memiliki pengertian sebagai berikut “Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”

Berdasarkan pengertian tersebut, ‘inspirasi yang dihasilkan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian masih berupa ide. Pada fase ini menurut Harsono Adisumarto, belum memperoleh perlindungan hukum. Apabila ide tersebut diekspresikan atau dituangkan dalam suatu bentuk tertentu, maka terbentuk Ciptaan dan memperoleh perlindungan hukum’.⁹ Sebagaimana hak lain yang termasuk dalam ruang lingkup HKI, Hak Cipta juga memiliki masa waktu perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu berlaku selama hidup Pencipta¹⁰ dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal ini, Hak Cipta tidak melindungi hal-hal sebagai berikut:¹¹

“hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional”

Dengan adanya perlindungan Hak Cipta sangat dimungkinkan bahwa pencipta dan pemegang hak Hak Cipta dapat membatasi penggandaan yang tidak sah atas suatu ciptaan.¹² Menurut sifatnya, Hak Cipta memiliki konsep Hak Moral (*Moral Rights*) dan Hak Ekonomi

⁹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1989), [8].

¹⁰ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

(*Economic Rights*). Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi kepada pencipta untuk:¹³

“ Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya; Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; Mengubah Ciptaannya; Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”

Hak ekonomi adalah hak untuk menerima manfaat dari kekayaan intelektual, yang dikenaldengan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah hal-hal yang dapat dinilaidengan uang. Hak ekonomi adalah sejumlah uang yang diterima dalam bentuk keuntunganyang diperoleh melalui penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi ini dianggapkarena hak kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan/dieksplotasi oleh penerima manfaatlain dalam industri atau bisnis.¹⁴ Yang termasuk dalam Hak Ekonomi adalah sebagai berikut:¹⁵

“Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan”

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta terdiri atas:¹⁶

“a.buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k.karya fotografi; l. Potret; m.karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca

¹³ Agung Damarsasongko, *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Literasi*, materi disampaikan pada webinar Literasi Hak Cipta.

¹⁴ Muhammad, Abdul Kadir.*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) [23].

¹⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁶ Pasal 40 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer”.

Salah satu ciptaan yang dapat dikatakan sangat nyata memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah buku. Buku termasuk Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a. Ditematkannya buku sebagai suatu ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, juga karena berkaitan dengan 4 (empat) fungsi positif yang terdapat pada buku, yaitu:¹⁷

“1.Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu; 2.Buku sebagai milik, artinya buku adalah kekayaan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan; 3. Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku dapat menjadi teman dalam situasi apapun; buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik; dan 4.Buku sebagai sumber kreativitas, artinya dengan membaca banyak buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas. Sudah umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan yang luas dan sesungguhnya wawasan luas dapat dicapai dengan banyak membaca”.

Perlindungan terhadap buku yang dilindungi oleh Hak Cipta di Indonesia masih belum memiliki perlindungan yang maksimal seperti lagu atau karya Hak Cipta lainnya. Dalam kegiatan sehari-hari, masih sering ditemukan adanya pelanggaran terhadap buku atau karya tulis lainnya. Maraknya penggandaan buku yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa fotokopi yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi merupakan salah satu bukti nyata bahwa praktik penggandaan buku atau karya tulis ini telah berlangsung lama dan masih berjalan sampai saat ini.

Dengan banyaknya penggandaan buku ataupun karya tulis yang dilakukan, dapat dipastikan bahwa praktik ini sangat merugikan para Pencipta dalam hal ini Pencipta buku, dimana dengan banyaknya penggandaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa fotokopi menyebabkan Pencipta kehilangan salah satu haknya, yaitu hak ekonomi untuk mendapatkan royalti dari buku yang diciptakannya. Perlindungan hukum yang maksimal terhadap Pencipta

¹⁷ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung, Alumni, 2009, hlm. 153

buku merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh Pencipta berkaitan dengan karya intelektualnya dalam membuat suatu ciptaan sehingga diperlukan peran Pemerintah untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum tersebut.

METODE

Penelitian yang berjudul Penyebaran Karya Tulis melalui Internet ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dirancang dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu rumusan masalah dalam tulisan ini dengan meneliti peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama dalam bidang Hak Cipta untuk mencari penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam tulisan ini, sehingga hasil dari penulisan ini dapat memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk dapat melakukan implementasi terhadap saran tersebut.

ANALISIS PEMBAHASAN

I. Penjelasan Mengenai Penggandaan Buku

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pengertian Penggandaan yang menyatakan sebagai berikut “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.” Mengutip pandangan Dra. Dede Mia Yusanti M. L. S¹⁹, reproduksi atau penyalinan (penggandaan) atas karya literasi²⁰ dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain “1.Mencetak; 2.Fotokopi (disebut juga penyalinan reprografik); 3. Memindai; 4. Mengunduh/download dari internet; 5. Memasang/posting ke jaringan internet

¹⁸ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2007) [14].

¹⁹ Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Dirjen Kekayaan Intelektual, materi disampaikan pada webinar Literasi Hak Cipta.

²⁰ Ruang lingkup karya literasi mencakup buku, jurnal terbitan berkala, majalah dan surat kabar.

(intranet); 6. Penyalinan digital (misalnya pada CD dan DVD); 7. Penyimpanan elektronik di database”.

Bentuk-bentuk yang disebutkan diatas merupakan bentuk reproduksi atau penyalinan (penggandaan) yang berkembang dari masa ke masa. Sebelum perkembangan teknologi maka penggandaan hanya dilakukan melalui pelaku usaha jasa fotokopi. Walaupun perkembangan teknologi saat ini sudah canggih, penggandaan dengan menggunakan jasa fotokopi saat ini masih marak terjadi dan biasanya terjadi dalam lingkungan institusi pendidikan yang melibatkan mahasiswa dengan pelaku usaha jasa fotokopi dan tentunya dilakukan dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis.

Dengan adanya pelaku usaha jasa fotokopi di lingkungan institusi Pendidikan menyebabkan mahasiswa dapat memiliki buku-buku hasil penggandaan yang biasanya disebut dengan buku bajakan dengan mudah dan biaya yang terjangkau tidak seperti buku asli yang memiliki kualitas bagus dimana biasanya para Penulis memiliki ciri khas tersendiri dalam menerbitkan bukunya. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari salah satu Penulis yang bukunya sering digandakan menyatakan bahwa dalam menerbitkan bukunya Pencipta tersebut memiliki khas dalam *cover* buku yang memiliki warna yang tidak biasa digunakan oleh Pencipta lainnya, selain itu Pencipta tersebut menggunakan kertas stensil dalam mencetak bukunya. Namun, ketika Pencipta menemukan buku Ciptaannya di salah satu jasa usaha fotokopi yang berada di institusi Pendidikan, buku Ciptaannya tersebut memiliki perbedaan khususnya dalam hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya tetapi memiliki kesamaan menyeluruh terhadap isi bacaan. Dengan adanya tindakan penggandaan ini, sangat jelas merugikan Pencipta karena Pencipta tidak dapat merasakan Hak Ekonomi dari Ciptaan yang berasal dari pemikirannya sendiri.

Seiring dengan berkembangnya zaman ke arah era digital, buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi hak Ciptanya, mulai berubah bentuk yang tadinya versi cetak menjadi bentuk tidak cetak atau buku elektronik (*e-book*). *E-book* merupakan suatu buku yang bentuknya digital atau elektronik dimana biasanya berisi informasi atau panduan/ *tutorial*. Buku elektronik ini hanya bisa dibuka dan dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan

smartphone.²¹ *E-book* sendiri memiliki berbagai macam format yang dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan tersedia dalam beberapa format seperti HTML, PDF, TXT, XML, Mobi, dan lainnya. Masing-masing format memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga bergantung dari alat yang digunakan untuk membaca buku elektronik tersebut. Dari beberapa macam format tersebut, PDF merupakan format *e-book* yang paling sering digunakan. Hal ini karena format PDF dapat tetap terbuka meski perangkat elektronik yang dipakai tidak tersambung dengan koneksi internet.²² Salah satu karakteristik utama yang mendukung penggandaan dan persebaran dari *e-book* adalah kemudahannya untuk digandakan dan disebar, karakteristik ini menyebabkan kondisi dimana jumlah peredaran *e-book* saat ini sangat jauh melampaui jumlah peredaran buku dalam versi cetak.

Dengan kemajuan teknologi ini, tidak menjamin tidak terjadinya pembajakan atau penggandaan buku tersebut. Kemajuan teknologi pada saat ini memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi perkembangan perlindungan Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak Positif

- Tersedianya berbagai ciptaan dalam bentuk digital: buku, musik, film, program komputer (cd, vcd, dvd dan mp3);
- Penyebaran ciptaan secara digital melalui internet;
- Mudahnya melakukan perbanyak ciptaan; dan
- Mudahnya mengubah dan menggabungkan ciptaan menjadi suatu karya.

2. Dampak Negatif

- Mudahnya melakukan perbanyak karya cipta tanpa seizin pencipta;
- Sulitnya melacak pelanggar pembajakan karya cipta di internet;
- Pelanggaran hak ekonomi dan hak moral para pencipta; dan
- Merusak industri karya cipta.

Memasuki era digital menyebabkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan serta berbagi pengetahuan sudah tidak dapat dihindarkan lagi karena masyarakat dengan terbuka

²¹ Pengertian E-book (Buku Digital): Fungsi, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangannya, diakses dari maxmanroe.com/vid/teknologi/mobile-app/pengertian-ebook.html pada tanggal 26 October 2020 , pukul 15.00.

²² Pengertian E-book (Buku Digital): Fungsi, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangannya, diakses dari idcloudhost.com/pengertian-e-book-buku-digital-fungsi-manfaat-kelebihan-dan-kekurangannya/ pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 15.45

saling membagikan buku menggunakan jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi sangat memberikan tantangan serius yang menyangkut dunia penerbitan buku cetak dimana jalur distribusi ke konsumen, sebut saja toko buku konvensional menghadapi persoalan karena sebagian jalur distribusi diserap melalui perdagangan melalui internet.

Dengan semakin mudahnya mendapatkan akses terhadap *e-book* menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa kepentingan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap ilmu pengetahuan lebih penting dibandingkan dengan hak dari pemilik hak cipta khususnya hak ekonomi. Mengutip pernyataan Catherine Colston dalam Ignatius Haryanto menyatakan sebagai berikut:

“Dalam konsep hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dikenal adanya insentif ekonomi ataupun imbalan atas hasil karya seseorang, namun lebih utama yang diinginkan oleh seorang pencipta adalah reputasi dan integritas karya yang dihasilkan. Ketika sebuah karya ditampilkan kepada publik, sang pencipta ingin agar namanya dilekatkan terus dengan karya yang telah dihasilkan.”

Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hak moral lebih diinginkan oleh Pencipta dibandingkan Hak Ekonomi. Namun, konsep dasar perlindungan Hak Cipta adalah adanya perlindungan hukum dalam meningkatkan penghasilan ekonomi sekaligus merangsang kreativitas Pencipta di dalam menciptakan suatu karya cipta dan menjamin perlindungan Ciptaan sesuai dengan tujuan dari perlindungan hukum hak cipta yaitu untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa hukum yang merugikan pencipta.²³

Dalam perlindungan Hak Cipta, khususnya untuk karya cipta terhadap *e-book*, merupakan hal yang penting dan sangat serius untuk bisa diberikan perlindungannya secara maksimal, karena dengan adanya digitalisasi yang sangat cepat dapat mengancam hak Pencipta. Pemakai (*user*) dan industri teknologi digital terus berupaya meningkatkan kecepatan mengakses

²³ Kantaadmadja, Mieke Komar dan Ramli, Ahmad M. *Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Masa Kini Dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, (Bandung: Alumni, 2007) [40].

data untuk memenuhi permintaan pemakai digital teknologi. Di Amerika Serikat disebutkan bahwa:²⁴

“Motion picture, television, and book publishing industries are also at risk from acts of digital infringement. As broadband speeds continue to increase, it is only a matter of time before consumers in America’s largest cities will be able to download content at a rate of 100 megabits per second. Currently, the Federal Communications Commission is pressuring Internet service providers to make such speeds available to 100 million Americans by 2020.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa film, televisi, dan industri penerbitan buku juga berisiko dari tindakan pelanggaran digital. Seperti kecepatan *broadband* yang terus meningkat, ini hanya masalah waktu sebelum konsumen di kota-kota besar Amerika akan dapat mengunduh konten pada tingkat 100 megabit per detik. Saat ini, Komisi Komunikasi Federal sedang mendesak penyedia layanan internet untuk membuat kecepatan tersebut tersedia untuk 100 juta orang Amerika pada tahun 2020.

Menganalisa pendapat tersebut, terdapat suatu pandangan mengenai penggunaan yang wajar (*fair use*). Untuk menentukan prinsip *fair use*, maka Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta melakukan pembatasan berkaitan dengan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, yaitu:

“ Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”

²⁴ Michael Seringhaus, “E-Book Transactions: Amazon ‘Kindles’ the Copy Ownership Debate”, *Yale Journal of Law and Technology*, Fall 2010, hlm. 165.

Mengacu kepada doktrin *fair use*, Pasal 44 ayat (1) huruf a, menjelaskan bahwa kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Jika mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai *fair use* di Amerika Serikat yang tercantum pada *US Copyright Act of 1976* telah memberikan ukuran yang cukup jelas yang dapat dijadikan sebagai penentu untuk mengetahui apakah suatu perbuatan tidak dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta.²⁵ *U.S. Copyright Act 1976* menyatakan bahwa penggunaan suatu karya cipta termasuk wajar atau tidak dapat dilihat dari 4 (empat) faktor yaitu,²⁶ “1).Tujuan dan Karakter Penggunaan (untuk Pendidikan atau selain Pendidikan); 2). Sifat dari Ciptaan; 3).Jumlah dan Substansialitas dari bagian yang digunakan; dan 4). Efek Ekonomi dari Penggunaan atau Pengambilan Ciptaan.”

Berdasarkan pemaparan mengenai *fair use*, dapat disimpulkan bahwa apabila penggandaan yang dilakukan oleh jasa fotokopi berorientasi secara profit, pengambilannya tidak proporsional, mengakibatkan efek ekonomi yang merugikan bagi pemegang hak cipta, maka keadaan ini termasuk penggunaan sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang Hak Cipta mengenai kepentingan Pendidikan karena seorang pencipta memiliki hak untuk mengontrol setiap Ciptaannya, oleh sebab itu ciptaan yang terpublikasi harus sepengetahuan dari si pencipta. Penggandaan terhadap buku di internet dalam bentuk buku elektronik (*e-book*), harus berdasarkan sepengetahuan dan seizin si penulis buku. Namun, kenyataannya pada saat ini tidak jarang ditemukan buku yang telah digandakan dalam bentuk buku elektronik dan beredar melalui *platform e-commerce* yang menyediakan transaksi jual beli buku tanpa sepengetahuan si penulis buku yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan komersial. Adapun buku yang dijual melalui

²⁵ *Section 107 of the Copyright Act, 1976 (17 U.S.C.A §107) provides that, notwithstanding the exclusive rights of a copyright owner to reproduce, prepare derivative works from, and distribute copies of a copyrighted work the “fair use” of a copyrighted work does not constitute a copyright infringement. Section 207 specifies 4 (four) factors which must be considered in determining fair use: The purpose and character of the use, including whether the use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes. When copies of a copyrighted work are made for a commercial or profit-making purpose, a presumption arises that the use is unfair. When, on the other hand, the use is for a nonprofit purpose, the plaintiff must show either that some meaningful likelihood of future harm exists because of the particular use, or that, if it becomes widespread, the use would adversely affect the potential market for the copyrighted work. Lihat, Sony Corp of American v Universal City Studios Inc’, 464 US 417, 104 Sct 774, 78 Le2d 574 (1984) reh den (US) 104 SCt 1619, 80 Le2d 148 (1984). Diakses melalui westlaw.com.sg, pada tanggal 2 Desember 2020, pukul 20.00.*

²⁶ Letezia Tobing, Arti 'Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Cipta, diakses dari hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1523ec723aa/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta/, pada tanggal 2 Desember 2020, pukul 22.00.

platform e-commerce tidak dengan mudah diketahui apakah buku tersebut merupakan buku bajakan atau Pencipta sudah memberikan lisensi untuk melakukan penjualan tersebut. Tak sedikit pula yang menggandakan buku tersebut dalam bentuk buku elektronik (*e-book*), dan menyebarkannya secara gratis di internet. Banyak masyarakat yang menganggap hal tersebut lumrah terjadi.

PELANGGARAN HAK CIPTA DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM

Suatu tindakan dapat dikategorikan menjadi pelanggaran hak cipta apabila suatu Ciptaan digunakan tanpa seizin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan dan memiliki kesamaan dengan Ciptaan yang tentunya sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus dapat membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya tersebut berasal dari karyanya.²⁷ Hak Cipta juga dilanggar apabila seluruh atau bagian yang merupakan substansi dari Ciptaan diperbanyak. Di Indonesia, pelanggaran Hak Cipta yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:²⁸

“ 1.Belum dipahaminya masalah perlindungan terhadap Hak Cipta oleh masyarakat pada umumnya; 2.Terjadinya kemajuan teknologi di bidang grafika, khususnya percetakan, dan rekaman yang mendorong dan memberikan kemudahan bagi usaha pembajakan dengan memperoleh keuntungan; 3.Masyarakat merasa diuntungkan karena dapat memperoleh hasil bajakan, dalam hal ini buku dan kaset rekaman audio maupun video dengan harga yang murah; dan 4.Belum berfungsinya penegakan hukum sebagaimana diharapkan atas pelanggaran Hak Cipta”.

Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti sempit, arti luas, dan arti yang tidak terbatas. Dalam arti sempit penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagaimana pengertian orang awam tentang hukum. Dalam arti luas penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh alat-alat perlengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Pengertian penegakan hukum yang tidak terbatas adalah tugas dari pembentukan Undang-Undang, hakim, jaksa, pengacara, aparat pemerintah pamong praja,

²⁷ Lindsey, *Op.Cit*, hlm. 12.

²⁸ Harsono Adsumarto, *Op.Cit*, hlm. 50

lembaga permasyarakatan, dan aparat eksekusi, serta setiap orang yang menjalankan hukum yaitu badan resmi dan setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum yaitu:³⁰

“a.Faktor hukumnya sendiri, yaitu dalam hal ini dibatasi oleh Undang-Undang Hak Cipta; b.Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan; dan e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.

Peranan pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun teknologi.

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap kepentingan Pencipta dan pemegang Hak Cipta cukup bagus. Namun, dalam realitasnya, pelanggaran Hak Cipta masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak dari pelanggaran Hak Cipta ini di samping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dampak lain yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya di bayar oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Mencermati uraian diatas, perlu dikaji lebih lanjut mengenai penegakan

²⁹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, (Amarta Buku, 1984) [119].

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011) [8].

hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta karena Undang-Undang Hak Cipta sudah dapat dikatakan baik namun, pelanggaran Hak Cipta tidak dapat dibendung.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut Indonesia telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional sebagai salah satu upaya untuk menyelaraskan ketentuan nasional dengan ketentuan internasional dan sebagai bentuk komitmen dalam penegakan hukum di bidang HKI. Selain menyelaraskan dengan ketentuan internasional, pembaruan Undang-Undang hak Cipta juga dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang. Dengan adanya perkembangan teknologi, menyebabkan penggandaan terhadap suatu karya cipta berbentuk buku atau karya tulis juga mengalami perubahan, dari yang awalnya penggandaan melalui pelaku usaha jasa fotokopi sampai dengan penggandaan melalui internet yang dipermudah dengan bantuan *platform e-commerce* sebagai wadah transaksi jual beli buku yang belum tentu melindungi hak ekonomi dari Pencipta. Pada dasarnya, ketentuan mengenai Hak Cipta yang diadopsi dari ketentuan internasional sudah cukup lengkap dengan adanya beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelaku penggandaan/pembajakan buku ataupun karya tulis. Namun, sampai saat ini penegakan hukumnya belum dapat terlihat karena masih terdapat praktik penggandaan buku yang marak terjadi. Untuk dapat mengurangi kasus penggandaan/pembajakan buku atau karya tulis ini, maka diperlukan peran Pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan implementasi ketentuan sanksi dari Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta dapat dilangsungkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adsumarto, Harsono. (1989). *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bainbridge, David I. (1990). *Computers and the Law*. London: Pitmann Publishing.
- Damian, Eddy. (2009). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Haryanto, Ignatius. (2014). *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*. Jakarta: KPG.

- Kantaadmadja, Mieke Komar dan Ramli, Ahmad M. (2007). *Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Masa Kini Dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Bandung: Alumni.
- Letezia Tobing. *Arti 'Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Cipta*. hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1523ec723aa/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta/, diakses pada tanggal 2 Desember 2020, pukul 22.00.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2003). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (2005). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (2002). Bandung: Alumni.
- Poernomo, Bambang. (1984). *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Priapantja, Citra Citrawinda. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Seringhaus, Michael. (2010). *E-Book Transactions: Amazon 'Kindles' the Copy Ownership Debate*. Yale Journal of Law and Technology.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. (2011) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryat, Sudjana dan Permata, Rika Ratna. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung, Oase Media, 2010.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.